



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa guna menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebelum pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang merupakan belanja secara terus menerus setiap bulannya, perlu penyediaan anggaran yang mencukupi;
- b. bahwa sehubungan yang diaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0961/KDHKEPRI.910/12.06 tanggal 30 Desember 2006 perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 3. Surat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03/160//I/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2007 dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib untuk keperluan operasional Pemerintahan sehari-hari yang kredit anggarannya telah direncanakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Belanja sebagaimana pasal 1 terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Kegiatan dalam Kelompok Belanja Langsung yang termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian jenis belanja sebagai berikut :

- (1) Gaji dan tunjangan;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH;
- (5) Honorarium Pegawai Honores/Tidak Tetap;
- (6) Belanja Alat Tulis Kantor;
- (7) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya;
- (8) Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih;
- (9) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
- (10) Belanja Telepon;
- (11) Belanja Air;
- (12) Belanja Listrik;
- (13) Belanja Makanan Minuman Harian Pegawai;
- (14) Belanja Makanan Minuman Tamu;
- (15) Belanja Perjalanan Dinas.

Pasal 3

Jumlah belanja yang direalisasikan dalam Peraturan Gubernur ini merupakan kredit anggaran dari Belanja yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007.
- (2) Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sudah ditetapkan dan dapat dilaksanakan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

EDDY WIJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 01